



**KPU**  
Kota Blitar

# LAPORAN KINERJA

KPU KOTA BLITAR  
2021

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 telah disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja di Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Blitar yang berguna untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Blitar di masa mendatang.

Blitar, Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Blitar,



**Choirul Umam**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Maksud dan Tujuan .....	5
C. Gambaran Organisasi .....	6
PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA .....	13
A. Rencana Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) .....	15
AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja .....	17
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	19
C. Realisasi Anggaran .....	24
BAB IV .....	31
P E N U T U P .....	31



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Implementasi atas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan KPU melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan renstra komisi pemilihan umum yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja utama, penyusunan rencana kerja tahunan komisi pemilihan umum, penandatanganan perjanjian kinerja,

pengukuran dan pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja yang untuk selanjutnya di reviu dan dievaluasi oleh APIP Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan petanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan garis besar rencana strategis (renstra) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu penyusunan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan administrasi hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya laporan kinerja ini adalah sebagai wujud tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.



### **C. Gambaran Organisasi**

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

#### **a. Tugas dan Wewenang**

KPU Kota Blitar memiliki tugas sebagai berikut:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;



7. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KPU Kota Blitar memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **b. Kewajiban**

KPU Kota Blitar memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota;
12. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP;
14. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan

15. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **c. Struktur Organisasi**

Anggota KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi: Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia; divisi perencanaan, data dan informasi; divisi teknis penyelenggaraan; dan Divisi hukum dan pengawasan. Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi anggota KPU Kota Blitar 2019-2024, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

#### **1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik**

Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

#### **2. Divisi Teknis Penyelenggaraan**

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

### **3. Divisi Hukum dan Pengawasan**

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

### **4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat**

Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

## 5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi


Divisi perencanaan, data, dan informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut :

**Grafik 1.1.**

### **Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Blitar**



#### **D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum yang akan organisasi
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 : Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi sekretariat KPU Kota Blitar
- Bab III Akuntabilitas Kinerja : Pada bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langka antisipatif yang akan diambil
- Bab IV Penutup : Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian yang diperoleh serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan rencana aksi sebagai bahan evaluasi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan dan penentuan kebijakan pada periode yang akan datang.



## BAB II

### PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) serta menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Blitar memiliki visi dan misi. KPU Kota Blitar memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Adapun visi dan misi KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:

##### a. Visi dan Misi

Adapun visi KPU Kota Blitar adalah “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU Kota Blitar menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**b. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan dan mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1- 5 tahun. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan KPU, yakni:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu

Rencana Kinerja. Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

### **c. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini sasaran strategis KPU Kota Blitar, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis
2. Telaksananya pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilihan

## **B. Perjanjian Kinerja (PK)**

Perjanjian Kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen RKT yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra KPU Kota Blitar dan Rencana Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L).

Dalam tahun anggaran 2021 ada 3 (sasaran) yang akan dicapai mencakup 2 (dua) program. Setiap sasaran terdiri dari sejumlah kegiatan, dan setiap kegiatan ditetapkan indikator yang dituang dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang – undangan dan riset kepemiluan	80%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	30%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Blitar yang Berkualitas	a. Persentase Indeks Reformasi birokrasi	77%
		b. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		c. Tercapainya Akuntabilitas Kinerja	B
		d. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Blitar.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan 3 sasaran strategis dan 6 indikator kerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang – undangan dan riset kepemiluan	80%	77%	96%

2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	30%	27%	90%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Blitar yang Berkualitas	a. Persentase Indeks Reformasi birokrasi	77%	70%	91%
		b. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
		c. Tercapainya Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		d. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

Secara umum capaian kinerja KPU Kota Blitar menunjukkan hasil capaian 71,75 % dari kegiatan yang direncanakan, dapat terealisasi 94,25 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar pada Tahun 2021 dapat di kategorikan dalam skala 91 – 100 untuk capaian kinerja tahun 2021.

Adapun kesimpulannya adalah Cukup Berhasil hal tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 91	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kerja

4	51 – 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kerja
5	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kerja

## B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Tahun 2021 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

### **SASARAN**

**1**

#### **Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat**

Untuk mencapai target pada sasaran terwujudnya kebijakan politik yang kuat, maka KPU Kota Blitar telah menyusun dan melaksanakan kinerja dengan berdasarkan indikator sebagai berikut :

#### **Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang – undangan dan riset kepemiluan.**

Berdasarkan data hasil publikasi JDIH KPU Kota Blitar pada kurun waktu 2021, KPU Kota Blitar telah menerbitkan 37 putusan terdiri dari 17 Putusan KPU Kota Blitar dan 20 Putusan Sekretaris KPU Kota Blitar, hal ini adalah penurunan putusan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 74 putusan dikarenakan pada tahun 2020 adanya Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

KPU Kota Blitar dalam mencapai keterbukaan kepada Publik telah membuat Media Sosial JDIH diantaranya FB : Jdih KPU Kota Blitar, Twiter : @jdih\_kpu\_blikot, dan IG : jdihkpu kotablitar.

**Tabel 3.2**

#### **Pengukuran Kinerja Sasaran 1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang – undangan dan riset kepemiluan	80%	75%	96%

Bedasarkan Tabel diatas KPU Kota Blitar telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebesar 80% sedangkan di tahun 2021 KPU Kota Blitar dalam pengukuran kinerja sasaran 1 capainnya 96%

**SASARAN**

**2**

**Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas**

Sasaran Srategis terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas Adapun indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah:

**Persentase Informasi Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik**

Setiap penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan tidak menginginkan konflik baik vertikal maupun horisontal, namun ada kalanya disetiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya konflik yang dikarenakan ketidakpuasan atau tidak menerima hasil kekalahan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan. Untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi maka ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Blitar dan jajaran sampai ke tingkat PPS dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain: dengan memperkuat regulasi berupa penyusunan rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu.

**Tabel 3.3**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Informasi Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	30%	27%	90%

**Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Blitar yang Berkualitas**

Salah satu upaya mensukseskan tugas penyelenggaraan Pemilu adalah dengan berupaya memberikan penguatan kapasitas penyelenggara Pemilu/ Pemilihan senantiasa dilakukan dengan berbagai kegiatan melalui bimbingan teknis, rapat evaluasi maupun penguatan internal penyelenggara baik di lingkungan KPU Kota Blitar sampai pada tingkat penyelenggara adhoc. Hal ini dilakukan demi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan agar pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan benar-benar berkualitas dan mendapatkan hasil sesuai target yang diharapkan.

Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan faktor utama terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu, karena yang diberikan penguatan berupa sistem kerja dan SDM yang bekerja dalam penyelenggara pemilu, apabila sistem berjalan dengan baik maka berganti aparatur tetap menjalankan tugas dan kewenangan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis KPU Kota Blitar dilakukan dengan 4 (empat) Indikator kinerja dalam mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Blitar yang berkualitas yaitu:

**1. Persentase Indeks Reformasi Birokrasi**

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan, KPU Kota Blitar bertanggung jawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.

Dalam rangka menyempurnakan kinerja KPU KPU Kota Blitar tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator persentase Indeks Reformasi Birokrasi.

**Tabel 3.4**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Indikator 1**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Indeks Reformasi birokrasi	77%	70%	90,90%

**2. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

Persentase nilai keterbukaan informasi publik dapat diukur dengan membandingkan persentase nilai keterbukaan informasi publik ditahun sebelumnya, bahwa pada kurun waktu 2020 belum ada penghargaan yang diraih terkait keterbukaan informasi publik, sedangkan pada tahun 2021 terdapat monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur selaku lembaga terkait yang berwenang dalam memberikan penilaian keterbukaan informasi publik, pencapaian keberhasilan dalam nilai keterbukaan nilai informasi publik

**Tabel 3.5**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Indikator 2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%



Informasi Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada KPU Kota Blitar sebagai Badan Publik Menuju Informatif Kategori B tingkat

KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Badan Publik Terbaik kategori Penyedia Informasi Berkala tingkat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hal ini membuktikan Persentase nilai keterbukaan informasi publik KPU Kota Blitar telah tercapai dan direalisasikan.

### 3. Tercapainya Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan peraturan presiden No. 29 Tahun 2014 pasal 1 angka 14, Akuntabilitas kinerja adalah Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 dapat diukur dengan melakukan evaluasi secara mandiri yang dituangkan pada kertas kerja evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah Tahun 2021 dan evaluasi revidi oleh inspektorat KPU RI atas laporan kinerja dan implementasi akuntabilitas kinerja.

**Tabel 3.6**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Indikator 2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya Akuntabilitas Kinerja	B	B	Revidi Inspektorat KPU RI

### 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) KPU Tahun 2020. Prestasi ini berhasil diraih KPU setelah pada tahun 2018 dan 2019 hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK melakukan pemeriksaan keuangan dengan empat kriteria, yaitu kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan. Menurut Hendra, opini WTP ini bukan hadiah dari BPK, tetapi ini prestasi atas hasil kerja keras KPU dalam upaya meningkatkan opini BPK dengan memberikan laporan keuangan yang lebih baik.



**Tabel 3.7**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Indikator 4**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100%

**C. Realisasi Anggaran**

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021. Dengan 2 program yaitu: (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU; (2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Bahwa dalam perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar pada tahun 2021 terdapat perubahan revisi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi DIPA 076 Tahun 2021**  
**Per Program/Kegiatan**

<b>Kode Akun</b>	<b>Program/kegiatan/subKegiatan/ Mak</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>	<b>%</b>
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.286.721.000	2.267.597.337	19.123.663	99,16 %
3355	Pelaksanaan Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.641.236.000	1.635.361.387	5.874.631	99,64 %
3355.EAA.994	Layanan Perkantoran	1.605.801.000	1.602.193.887	3.607.113	99,78 %
3355.EAK.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	9.800.000	8.181.000	1.619.000	83,48 %
3355.003	Laporan Sitem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	25.635.000	24.986.500	648.500	97,47 %
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	45.450.000	44.076.600	1.373.400	96,97 %
3357.EAJ.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	29.440.000	28.892.900	547.100	98,14 %
3357.EAL.004	Laporan pelaksanaan kegiatan	7.394.000	7.264.700	129.300	98,25 %
3357.FAD.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	8.616.000	7.919.000	697.000	91,91 %
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	593.461.000	582.661.850	10.799.150	98,18 %

	(KPU)				
3360.EAA.994	Layanan Perkantoran	588.861.000	578.122.350	10.738.650	98,18 %
3360.EAD.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.539.500	60.500	98,68 %
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kot	6.574.000	5.497.500	1.076.500	83,62 %
3361.EAL.005	Laporan Hasil Riviur Laporan Keuangan	6.574.000	5.497.500	1.076.500	83,62 %
076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.816.724.000	343.059.036	1.971.873.964	14,82%
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	10.344.000	9.637.500	706.500	93,17 %
3356.AFA.010	Sistimatik dan standar pengiriman logistik	1.788.000	1.650.000	138.000	92,28 %
3356.EAB.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	6.708.000	6.600.000	108.000	98,39 %
3356.EAL.010	Invetarisasi Logistik Pemilu	1.848.000	1.387.500	460.500	75,08 %
<b>Kode Akun</b>	<b>Program/kegiatan/subKegiatan/ Mak</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>	<b>%</b>
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketaan	4351.000	3.870.000	481.000	99,98 %

	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu				
3363.BAH.011	Layanan Administrasi Kepemiluan	1.876.000	1.870.000	60.000	99,68
3363.BMA.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	2.475.000	2.000.000	475.000	80.81
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada Publikasi dan Sosialisasi serta Partispasi Masyarakat dan PAW	1.802.029.000	1.801.745.897	283.103	99,98 %
3364.BAA. 007	Pendidikan Pemilih Kepada daerah Partisipasi rendah, Daerah potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan	29.000.000	28.847.000	152.700	99,47 %
3364.BAA. 008	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	1.764.964.000	1.764.962.097	1.903	100 %
3364.BAH.030	Dokumen Teknis Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2.000.000	1.969.000	31.000	98,45 %
3364.BMA.005	Publikasi Informasi	1.000.000	975.500	24.500	97,55 %
3364.EAL.031	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5.056.000	4.992.000	73.000	98, 56 %
<b>Total</b>		<b>4.103.445.000</b>	<b>4.082.850.734</b>	<b>20.594.266</b>	<b>99,50 %</b>

**Tabel 3.9**  
**Revisi Anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian DIPA</b>	<b>Pagu Awal</b>	<b>Pagu Revisi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
1	DIPA AWAL	Rp.2.372.015.000			
2	DIPA Rev Ke 1	Rp.2.372.015.000	Rp. 7.386.977.000	Rp.5.014.962.000	Pencatatan Hibah Pilkada kedalam Dipa 2021 sebesar Rp.5.014.962.000
3	DIPA Rev Ke 2	Rp. 7.386.977.000	Rp. 7.386.977.000	-	Revisi POK
4	DIPA Rev Ke 3	Rp.7.386.977.000	Rp. 7.291.362.000	Rp. 95.615.000	Pengurangan dari pusat
5	DIPA Rev Ke 4	Rp. 7.291.362.000	Rp. 7.291.362.000	-	Revisi Halaman III DIPA
6	DIPA Rev Ke 5	Rp. 7.291.362.000	Rp. 7.296.198.000	Rp. 4.836.000	Penambahan dari pusat sebesar Rp.4.836.000 untuk penambahan belanja gaji pegawai dan pengurangan pada akun 3357 sebesar 9.440.000 dan

					3361 sebesar 3.500.000 di pindahkan ke akun 3355.994
7	DIPA Rev Ke 6	Rp. 7.296.198.000	Rp. 7.296.198.000	-	Revisi POK
8	DIPA Rev Ke 7	Rp. 7.296.198.000	Rp. 4.046.200.000	Rp.3.250.000.000	Pengurangan Hibah Pilkada Kota Blitar tahun 2020 sebesar Rp. 3.250.000.000
9	DIPA Rev Ke 8	Rp. 4.046.200.000	Rp. 4.081.445.000	Rp. 35.245.000	Penambahan dari pusat untuk Belanja Pegawai di akun 3355.994 sebesar Rp. 35.245.000
10	DIPA Rev Ke 9	Rp. 4.081.445.000	Rp. 4.081.445.000	-	Revisi Halaman III DIPA dan Revisi POK
11	DIPA Rev Ke 10	Rp. 4.081.445.000	Rp.4.103.445.000	Rp. 22.000.000	Penambahan dari Revisi Antar Satker untuk pemenuhan belanja pegawai minus
12	DIPA Rev Ke 11	Rp.4.103.445.000	Rp.4.103.445.000	-	Revisi Halaman III DIPA
13	DIPA Rev Ke 12	Rp.4.103.445.000	Rp.4.103.445.000	-	Revisi POK



Guna peningkatan Capaian Kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai, Kota Blitar telah menunjukkan upaya kerja keras dan konsisten atas komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian kinerja sepanjang tahun 2021.

Pada tahun 2021 Realisasi anggaran KPU Kota Blitar sebesar **99,5** % (Sembilan Puluh Sembilan koma Lima), dari keseluruhan Anggaran Kinerja yang ada pada KPU Kota Blitar. Pencapaian Kinerja Realisasi anggaran memang telah melampaui target awal yang ditetapkan dalam rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 tentang sistem Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja target sebesar 95%.

## BAB IV P E N U T U P

Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2021, KPU Kota Blitar berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKJ) menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Blitar selama tahun 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Kota Blitar untuk tahun 2021 mencapai hasil dengan sangat baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tingkat	Kategori	Sasaran Indikator Kinerja (%)						
	Capaian		1	2	3	4	5	6	7
1	85% - 100%	Sangat Baik	90	90	90	90	100	WTP	B
2	70% - 85%	Baik	-	-	-	-	-	-	-
3	60% - 70%	Cukup	-	-	-	-	-	-	-
4	Dibawah 60%	Kurang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Indikator Hasil</b>			90	90	90	90	100	WTP	B

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian kinerja Komisi



Pemilihan Umum Kota Blitar dikatakan berhasil dengan capaian 90%, sedangkan untuk realisasi Anggaran APBN Tahun 2021 sebesar 99,5%.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme terhadap pemangku kepentingan baik PPK, PPS, dan KPPS, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : Diklat Pengadaan Barang dan jasa, Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, Bimtek tentang penyusunan Renja dan Lakip versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/ bimtek kegiatan lainnya, diklat Prajabatan, Pelatihan tentang produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum, serta Protokoler yang baik;
5. Memperbaiki mutu pelayanan terhadap masyarakat dan membuka akses seluas- luasnya dalam publikasi informasi hasil-hasil kepemiluan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perbaikan kegiatan/kinerja berikutnya